



DELIK PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN PUBLIK

OLEH :
WIDYOPRAMONO

Disampaikan pada


Workshop “Peran APIP dalam, Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik”
yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

PENDAHULUAN

- Pungli terjadi di berbagai sektor terutama sektor pelayanan publik;
- Pungli berakibat berkurangnya daya saing bangsa;
- Pelaku pungli pejabat-pejabat yang berwenang di dalam pengambilan suatu keputusan, yang dapat menyalahgunakan keputusannya ;
- Pungli menjadi jalan pintas masyarakat;
- Pemerintah berupaya keras memerangi pungli

PENGERTIAN PUNGLI

Awalnya dipopulerkan dalam dunia jurnalistik




Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut


DELIK PUNGGLI

Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, delik pungutan liar telah diatur di dalam beberapa pasal KUHP



- 
1. KUHP
 - Pasal 418 KUHP
 - Pasal 419 KUHP
 - Pasal 420 KUHP
 - Pasal 423 KUHP
 - Pasal 425 KUHP
 - Pasal 368 KUHP
 2. UU No. 11 / 1980 tentang tindak pidana Suap Pasal 3 Penerima Suap;
 3. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Memberi/menjanjikan pada pegawai negeri/ penyelenggara negara dan ayat (2) pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima pemberian/janji;
 4. UU no. 20/2001 Pasal 11 Pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima hadiah/janji padahal diket krn kekuasaan/ kewenangan;
 5. UU no. 20 /2001 ayat 13 pemberi hadiah/janji pegawai negeri/ penyelenggara negara krn kekuasaan / kewenangan.

Definisi Pungli berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



- Pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Pegawai negeri atau penyelenggaran Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

UNSUR OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF DALAM PUNGLI

Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

UNSUR OBJEKTIF PUNGLI

1. Pegawai Negeri atau atau penyelenggara negara (*de ambtenaar*);
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
 - Membayar (*uitbetaling*);
 - Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg en nemen bij eene uitbetaling*);
 - Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

UNSUR SUBJEKTIF PUNGLI

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

Faktor penyebab seseorang melakukan pungli

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang;
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang;
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan;
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang berjalan terus menerus sebagai hal biasa;
5. Terbatasnya sumber daya manusia;
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

7 SEKTOR PELAYANAN PUBLIK YG RAWAN PUNGGLI

(Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri)

1. Sektor perizinan;
2. Sektor pendidikan;
3. Hibah dan bantuan sosial (bansos);
4. Kepegawaian;
5. Dana desa;
6. Pengadaan barang dan jasa serta;
7. Peradilan.

Sektor perizinan dan hibah bantuan sosial yang paling rawan pungli karena langsung bersentuhan dengan publik. Di seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah diharuskan untuk membentuk Tim Pemberantasan Pungli. (amanah dari Presiden R.I. Joko Widodo)

AKAR MASALAH PUNGLI

PROSEDUR BIROKRASI
YANG TERLALU
BERBELIT-BELIT

PERLU MEREFORMASI
ATAU MEMANGKAS
BIROKRASI AGAR LEBIH
SINGKAT DAN EFISIEN

LEMAHNYA
PENGAWASAN
INTERNAL

PERLU MENINGKATKAN
PERAN APIP UNTUK
MENCEGAH
PENYIMPANGAN

KEWENANGAN APIP DALAM MENYIKAPI PENYIMPANGAN

Pasal 385 UU Nomor 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan diperiksa oleh APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum;
2. Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan APIP;
3. Penyimpangan administrasi diserahkan kepada APIP, penyimpangan pidana diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

PERAN APIP DALAM MANAJEMEN RESIKO TERKAIT PUNGLI

1. APIP mendorong Unit Kerja/SKPD untuk menerapkan manajemen resiko dan pengendalian;
2. APIP monitoring dan mengevaluasi Unit Kerja/SKPD yang menerapkan manajemen resiko dan pengendalian;
3. APIP mendorong perbaikan manajemen resiko dan pengendalian.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS PUNGLI

1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemda dan Departemen;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016.

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI (SABER PUNGLI)

Perpres Nomor 87 Th 2016 tentang SABER PUNGLI

Satuan tugas Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan;
5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.


SASARAN TIM SABER PUNGLI

1. Institusi Penegak Hukum;
2. Institusi diluar Penegak Hukum;
3. Calo, preman dan organisasi kemasyarakatan.
4. Mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli,
5. Mengkaji regulasi yang dobel, regulasi yang tumpang tindih,
6. Mengkaji regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat.

PENUTUP

- Pungli menurut etika dan menurut hukum merupakan perbuatan tercela
- Dampak dari pungli sangat luas diantaranya menyebabkan ekonomi biaya tinggi, pelayanan publik yang tidak maksimal, dan lemahnya daya saing.
- Perlunya keteladanan pimpinan atau atasan, motivasi dan sugesti positif kepada pegawai secara kontinyu serta penguatan ruhiyah melalui pendalaman (*deepening*) nilai-nilai agama/spiritual,
- Diperlukan regulasi yang baik, pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat.

ALUR INFORMASI SATGAS SABER PUNGLI



PEJABAT

TUGAS

**MENKOPOLHUKAM
PENGENDALI/
PENANGGUNG JAWAB**

MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN

**KETUA PELAKSANA
IRWASUM POLRI**

1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN.
2. MELAPORKAN KEGIATAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI.
3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS
4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS.

KELOMPOK AHLI

MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.

SEKRETARIAT

MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNY DIBANTU OLEH 5 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK, BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN INFORMASI.



No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pengendali dan Penanggung Jawab	1	Menko Polhukam
2	Kasatgas	1	Irwasum Polri
3	Wakil Satgas	2	- Irjen Kemendagri - Jam Was
4	Pok Ahli	10	
5	Sekretaris I	7	Kemenko Polhukam
6	Sekretaris II	7	Polri
7	Bidang Ops	7	Polri
8	Bidang Logistik	5	Polri
9	Bidang Administrasi & Umum	5	Polri
10	Bidang Keuangan	5	Polri
11	Bidang Informasi	9	Polri : 4 Kemenkominfo : 2 Ombudsman : 2 PPATK : 1

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
12	Kasubsatgas Intelijen	69	- BIN : 10 - BIK : 10 - JPU : 10 - Bareskrim : 5 - K/L : 34
13	Kasubsatgas Pencegahan	59	- Kemen Kominfo : 1 - Polri : 16 - K/L : 33
14	Kasubsatgas Penindakan	66	- Polri : 50 - POM TNI : 8 - JPU : 8
15	Kasubsatgas Yustisi	66	- Polri : 50 - POM TNI : 8 - JPU : 8
JUMLAH		319	34 K/L

KANTOR POLHUKAM

JL. MERDEKA BARAT NO. 15 GAMBIR

JAKARTA PUSAT 10110

TELP : ...

KANTOR ITWASUM POLRI

JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEB BARU

JAKARTA SELATAN

TELP : ...

EMAIL :

CALL CENTER 193 / 081213-1313-2

SMS 1193

0856-8880-881 / 0812-1313-23

EMAIL : info@saberpungli.polkam.go.id

Web : saberpungli.id



SUAP

Pungli

LAPORKAN !!!

TIM SABER PUNGLI
KEJAKSAAN AGUNG
☎ 08119319801





TERIMA KASIH